



**KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU
Nomor : 073 / Paud dan PNF/Disdik/2014**

Tentang

**IJIN OPERASIONAL TAMAN KANAK-KANAK SWASTA HIDAYATUSSALIKIN
KAB. KOTABARU**

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN KOTABARU

- Membaca : 1. Permohonan Pendirian/Pengoperasian " TK. Hidayatussalikin " Kecamatan Pulau Laut Utara oleh Kepala TK Hidayatussalikin Ds. Batuah Kecamatan Pulau Laut Utara.
2. Hasil Peninjauan oleh Tim dari Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru.
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Permendiknas Nomor 58 Tahun 2004 tanggal September 2008 tentang Penyelenggaraan Anak Usia Dini
5. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI tanggal 22 Desember 1982 nomor 0374/U/1982 tentang Pembinaan Sekolah Swasta;
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah Depdikbud tanggal 23 Februari 1983 nomor 081/C/1983 tentang Izin Tatacara Pembukaan Sekolah Swasta;
- Mengingat : 1. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI :
a. Nomor 0173/O/1983 tanggal 14 Maret 1983;
b. Nomor 0304/O/1984 tanggal 22 Juli 1984;
c. Nomor 127/C/1993 tanggal 27 Mei 1993;
2. Peraturan Daerah Kabupaten Kotabaru nomor 19 tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Kotabaru.

M E M U T U S K A N

- Menetapkan
PERTAMA : Memberikan Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Swasta Hidayatussalikin Alamat Jl. Tambak Permai RT 08/ RW 03 Ds. Batuah Kecamatan Pulau Laut Utara dengan status "TERCATAT" pada Dinas Pendidikan Kabupaten Kotabaru dengan Nomor Statistik Taman Kanak-Kanak (NSTK) 002150901052 dan Nomor Induk Sekolah (**NIS**) 002210
- KEDUA** : Taman Kanak-Kanak Swasta Hidayatussalikin sebagaimana pada point pertama harus memenuhi segala peraturan/persyaratan yang berlaku pada Kementerian Pendidikan & Kebudayaan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.
- KETIGA** : Ijin Operasional ini berlaku sejak tanggal 04 Juni 2014 sd 04 Juni 2017

Ditetapkan di : Kotabaru
Pada tanggal : 04 Juni 2014

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Kotabaru,

Drs. H. Murdianto, M.Si
Pembina Tingkat I
NIP. 19680923 199003 1 003

Tembusan :

1. Bupati Kotabaru
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Kalimantan Selatan
3. Camat Pulau Laut Utara
4. Kepala TK. Hidayatussalikin
5. Arsip